



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MULIYATI binti MUHRI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan No.37 RT.024 RW.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MASWATI binti MUHRI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan Gang Istiqomah No.37A RT.024 RW.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

MAHRUDIN bin H. ABDUL MADJID, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan RT.024 RW.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 12



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb tanggal 05 Juni 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari MUHRI bin TUKACIL dan Hj. MASMURAH binti AMPAT sedangkan Pemohon III adalah anak kandung dari H. ABDUL MADJID bin TANDIN dan Hj. MASMURAH binti AMPAT;
2. Bahwa, MUHRI bin TUKACIL dan Hj. MASMURAH binti AMPAT adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1956 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu :
 - a. MULIYATI binti MUHRI;
 - b. MASWATI binti MUHRI;
4. Bahwa, MUHRI bin TUKACIL telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1960 sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Nomor 472.12/043/Kessos-KLU/2015 tanggal 21 Mei 2015;
5. Bahwa, pada saat MUHRI bin TUKACIL meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama TUKACIL dan ibu kandungnya yang bernama IMAS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum MUHRI bin TUKACIL meninggal dunia;
6. Bahwa, pada tahun 1968 Hj. MASMURAH binti AMPAT telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama H. ABDUL MADJID bin TANDIN pada tanggal 14 Januari 1968 di Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor D.II/ED/124/76 tertanggal 06 Agustus 1986;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama MAHRUDIN bin H. ABDUL MADJID;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, H. ABDUL MADJID bin TANDIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2003 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Nomor 474.3/45/KLTB/2003 tanggal 1 September 2003;
9. Bahwa, pada saat H. ABDUL MADJID bin TANDIN meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama TANDIN dan ibu kandungnya yang bernama SURAWA telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. ABDUL MADJID bin TANDIN meninggal dunia;
10. Bahwa, Hj. MASMURAH binti AMPAT telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Nomor 474.3/046/KLU/2007 tanggal 20 Juni 2007;
11. Bahwa, pada saat Hj. MASMURAH binti AMPAT meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama AMPAT dan ibu kandungnya yang bernama DANTIT telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hj. MASMURAH binti AMPAT meninggal dunia;
12. Bahwa, ketika Hj. MASMURAH binti AMPAT meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. MULIYATI binti MUHRI (anak perempuan kandung)
 - b. MASWATI binti MUHRI (anak perempuan kandung)
 - c. MAHRUDIN bin H. ABDUL MADJID (anak laki-laki kandung)
13. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
14. Bahwa, semasa hidupnya Hj. MASMURAH binti AMPAT, tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat;
15. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
16. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. MASMURAH binti AMPAT sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Hj. MASMURAH binti AMPAT;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. MASMURAH binti AMPAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MULIYATI binti MUHRI Nomor 6372054105580001 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASWATI binti MUHRI Nomor 6372057112590014 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHRUDIN bin H. ABDUL MADJID Nomor 6372051202690002 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama MUHRI dan HJ MASMURAH Nomor 472.2/011/Kessos-KLU/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama ABDUL MADJID dan MASMURAH Nomor D.II/ED/124/76 tanggal 06 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MUHRI Nomor 472.12/043/Kessos-KLU/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. ABDUL MADJID Nomor 474.3/45/KLTB/2003 tanggal 01 September 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. MASMURAH Nomor 474.3/046/KLTU/2003 tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051207100004 tanggal 25 Maret 2015. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051911080026 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050102100002 tanggal 04 NOpember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 165102/03/00540 tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Mei 2015 Yang diketui oleh Ketua RT 024 RW XI, Lurah Loktabat Utara dan Camat Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **Hj. DJAMAIYAH binti ALI AHMAD**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan RO Ulin Km 33 RT 002 RW 002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Bibi Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Muhri, almarhumah Hj. Masmurah mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1956;
 - Bahwa Almarhum Muhri dan Almarhumah Hj. Masmurah sudah dikaruniai dua orang bernama Mulyati dan Maswati;
 - Bahwa Almarhum Muhri sudah meninggal dunia tahun 1960 karena di bunuh tetangga, namun saksi tidak mengetahui sebabnya dan Muhri meninggal dunia dalam keadaan muslim. Hj. Masmurah telah menikah lagi dengan H. Abdul Madjid sekitar Januari 1968;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Madjid keponakan saksi. Almarhumah Hj. Masmurah dengan H. Abdul Madjid sudah dikaruniai dua anak bernama Mahdi dan Mahrudin, sebab setelah menikah mereka

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun ketika mereka pindah ke Banjarbaru membawa dua anak laki-laki bernama Mahdi dan Mahrudin, namun saksi tidak tahu secara jelas apakah anak tersebut adalah anak almarhum H. Abdul Madjid dan almarhumah Hj. Masmurah;

- Bahwa H. Abdul Madjid sudah meninggal dunia sekitar Agustus 2003 karena sakit dan Ibu para Pemohon yang bernama Hj Masmurah sudah meninggal dunia Juni 2007 karena sakit. Almarhumah Hj. Masmurah meninggal dalam keadaan Muslimah;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan hubungan almarhumah dengan para Pemohon baik-baik saja;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau mengancam jiwa almarhumah Hj. Masmurah;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku sebagai suami dan anak-anak dari almarhumah Hj. Masmurah.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **Hj. NURHANA binti ALI AHMAD**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan RO Ulin Km 33 RT 002 RW 002 Nomor 13 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan banjarbaru seltan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai bibi Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Muhri, almarhumah Hj. Masmurah mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1956;
 - Bahwa Almarhum Muhri dan Almarhumah Hj. Masmurah sudah dikaruniai dua orang bernama Mulyati dan Maswati;
 - Bahwa Almarhum Muhri sudah meninggal dunia tahun 1960 karena dibunuh tetangga, namun saksi tidak mengetahui sebabnya dan Muhri meninggal dunia dalam keadaan muslim. Hj. Masmurah telah menikah lagi dengan H. Abdul Madjid sekitar Januari 1968;
 - Bahwa Hj. Masmurah dengan H. Abdul Madjid sudah dikaruniai dua anak bernama Mahdi dan Mahrudin, namun saksi tidak tahu secara jelas apakah Mahdi anak almarhum H. Abdul Madjid sebab setelah mereka

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tinggal di Kandangan kemudian pindah ke Banjarbaru bawa dua anak;

- Bahwa H. Abdul Madjid sudah meninggal dunia sekitar Agustus 2003 karena sakit dan Ibu para Pemohon yang bernama Hj Masmurah sudah meninggal dunia Juni 2007 karena sakit. Almarhumah Hj. Masmurah meninggal dalam keadaan Muslimah;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan hubungan almarhumah dengan para Pemohon baik-baik saja;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau mengancam jiwa almarhumah Hj. Masmurah;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku sebagai suami dan anak-anak dari almarhumah Hj. Masmurah;
3. Saksi Ketiga Pemohon, bernama **MAHDI bin H. ABDUL MADJID**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sawasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarelawan RT 029 RW 010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Para Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon Pemohon I bernama Muliwati, Pemohon II bernama Maswati, mereka kakak kandung seibu saksi dan Pemohon III bernama Mahrudin, dia adik kandung saksi seibu seapak;
 - Bahwa Ibu saksi bernama Hj. Masmurah dan ayah bernama H. Abdul Madjid; kenal dengan almarhum Muhri, almarhumah Hj. Masmurah mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa Bapak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhri. Almarhum Muhri dan Almarhumah Hj. Masmurah sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Muliwati, Maswati dan Istiqamah. Muliwati dan Maswati masih hidup sedang Istiqamah sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Istiqamah memiliki 5 (lima) anak bernama Tati, Mahyuni, Didi, Ayul dan Iwal dan sekarang Mahyuni sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Istiqamah meninggal dunia ibunya yang bernama Hj. Masmurah masih hidup;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberikan keterangan, Saksi III Pemohon menyampaikan keberatan tidak dijadikan sebagai pihak karena merasa bahwa ia merupakan kakak kandung dari Pemohon III sementara Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara seibu Saksi. Bahwa untuk menguatkan keberatannya tersebut, Saksi III Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MAHDI bin ABDUL MADJID nomor 18117-a/SKB/CS.KB/II.89 tanggal 25 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atas nama MAHDI bin ABDUL MADJID nomor 005564 tanggal 05 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukarelawan Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I (SMPN I) atas nama MAHDI bin ABDUL MADJID nomor 15 OB ob 0308064 tanggal 05 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Banjarbaru Kota Banjarbaru;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Bangunan atas nama MAHDI bin ABDUL MADJID nomor 15 OC ou 0008581 tanggal 25 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah (STM) Banjarmasin

Menimbang, bahwa terhadap berkas yang dilampirkan oleh Saksi III tersebut, Para Pemohon tidak membantah atau membuktikan sebaliknya. Para Pemohon dalam penjelasannya menerangkan bahwa tidak dimasukkannya Saksi III sebagai Pihak lebih disebabkan karena Para Pemohon merasa tidak dapat berkomunikasi dengan Saksi III. Saksi III menurut Para Pemohon tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik dan lebih mendahulukan ego serta tempramennya dalam menyelesaikan masalah. Konflik pribadi antara Saksi III dengan Pemohon III juga mendasari mengapa Para Pemohon tidak memasukkannya ke dalam pihak berperkara;

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan telah memeriksa berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta mendengarkan pula keterangan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* terungkap bahwa Saksi III Pemohon yang bernama Mahdi adalah saudara kandung Pemohon III dan saudara seibu dengan Pemohon I dan Pemohon II namun tidak ternyata dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tidak memasukkan Saksi III sebagai pihak adalah Para Pemohon merasa tidak dapat berkomunikasi dengan Saksi III. Saksi III menurut Para Pemohon tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik dan lebih mendahulukan ego serta tempramenya dalam menyelesaikan masalah. Konflik pribadi antara Saksi III dengan

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III juga mendasari mengapa Para Pemohon tidak memasukkannya ke dalam pihak berperkara;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon nyata-nyata mengandung cacat formil, yaitu kurang pihak, dengan tidak memasukkan Mahdi sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa lagi pula Mahdi sebagai Saksi III juga menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon karena merasa bahwa ia juga berhak untuk dijadikan pihak sekaligus ahli waris;

Menimbang, bahwa tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga cacat formil. Bahwa oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, MHI.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, MHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SYAHRUL RAMADHAN, SHI.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. MASYITAH, BA.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 180.000,- |
| 4. Panggilan Saksi | : Rp. 60.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb. Hal 12 dari 12